



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 159 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI TANAH DAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai Tanah dan Hasil Bongkaran Bangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI TANAH DAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Tanah dan Hasil Bongkaran Bangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Tanah dan Hasil Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penilaian atas tanah yang diperoleh dari hibah masyarakat atau perolehan lainnya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku;
  2. Meneliti tahun pembelian dan keadaan terakhir fisik barang milik daerah;
  3. Meneliti nilai jual riil barang milik daerah dihubungkan dengan penyusutannya; dan
  4. Mengusulkan penilaian harga wajar sebagai pedoman penetapan harga jual hasil bongkaran bangunan.
- KETIGA : Hasil penelitian Tim Penilai Tanah dan Hasil Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 MARET 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan Yth.

1. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 159 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI TANAH DAN  
HASIL BONGKARAN BANGUNAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2023

SUSUNAN TIM PENILAI DAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Noprin Samadake, SE.	Ketua	Sertifikasi Penilai PBB
2.	Olwin, SE.	Sekretaris	Sertifikasi Penilai PBB
3.	Moh. Rafiq	Anggota	Sertifikasi Penilai PBB

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HHSAN BASIR